

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas maka kesimpulan peneliti adalah:

1. Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan yang terintegrasi internet tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjadikan suatu birokrasi yang cepat, efektif dan efisien. Pendaftaran HT Elektronik tersebut membawa dampak yang baik bagi pihak PPAT, Bank maupun BPN itu sendiri. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai HT Elektronik tersebut, ada tiga pihak yang menjadi pelaksana pendaftaran HT-Elektronik tersebut, yaitu PPAT, Bank, dan BPN. Pelaksanaan Ht-Elektronik mendapatkan apresiasi yang baik dari PPAT dan Bank, karena pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. PPAT, sebagai pelaksana pembuatan APHT dan sebagai pelaksana pendaftaran berkas-berkas HT-Elektronik di sistem Mitra BPN, yang selanjutnya diteruskan oleh pihak Bank, untuk melakukan pendaftaran dengan menggunakan akun Bank, untuk membayar PNBPN HT-Elektronik yang dikeluarkan melalui Aplikasi Mitra BPN. Dan selanjutnya, BPN sebagai pelaksana pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran HT-Elektronik dan yang mengeluarkan produk Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik, yang dikirim melalui Aplikasi Mitra BPN ke Akun Bank. Maka, pihak Bank dapat mencetak Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik tersebut dan

melampirkannya di Sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan suatu utang debitur.

2. Mengenai masalah Validasi data fisik dan data yuridis setipikat yang hendak menjadi jaminan hutang melalui Hak Tanggungan dengan yang terdapat di dalam sistem Hak Taggungan Elektronik, hingga saat ini masih menjadi salah satu hambatan, dikarenakan proses validasi yang masih memerlukan waktu yang cukup lama. Sejatinya Validasi tersebut bukanlah suatu perkara yang sulit untuk dilakukan, hanya saja pengaruh internet sangat besar untuk dapat dilakukan validasi dengan baik.

Solusi yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran HT Elektronik ini yang dimulai dari proses awal hingga terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan, yaitu :

- a. Harus adanya perbaikan percepatan jaringan internet di BPN Kabupaten Padang Pariaman
- b. Perbaikan dan perubahan sistem yang harus dilakukan secara cepat
- c. Sumber daya manusia yang harus dimaksimalkan, sehingga pelaksanaan HT-Elektronik dapat dijalankan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Untuk Badan Pertanahan Nasional sebagai Pelaksana pendaftaran HT-el di harapkan lebih meningkatkan pelayanan HT-el dibidang validasi tanah agar informasi tanah tersedia sehingga PPAT tidak perlu mendatangi kantor BPN

sesuai dengan amanat Peraturan Menteri No 5 Tahun 2020, BPN juga harus mengecek dokumen bukan hanya kebenaran formil nya saja, tetapi harus dengan kebenaran materil, karena pada Undang-undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996 BPN mengecek kebenaran materil dengan membubuhkan cap keaslian, PPAT juga di harapkan cepat terdaftar kedalam Aplikasi Mitra kerja walaupun PPAT tersebut tidak berkanan dengan pihak Bank/Kreditor, permasalahan pengembalian uang perintah setor juga seharusnya di perjelas bukan hanya pada keadaan *force majuer* saja.

2. Untuk PPAT dan pihak perbankan, haruslah mencari dan mendapatkan informasi terkini, khususnya mengenai pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik tersebut, sehingga tidak ketinggalan informasi dan pemabaharuan yang selalu dilakukan oleh pihak BPN.

